

**TINJAUAN PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG
FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DI
KABUPATEN BIMA**



Oleh



**NURALAMSYAH
4505060119**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.345/FH/U-45/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 23 November 2009, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **NURALAMSYAH** Nomor Stambuk **4505060119** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Pary Salim, SH.,MH**


(.....)

Anggota : **1. Muhammad Rusli, SH.,MH**


(.....)

2. M. Amil Shadiq, SH.,MH

(.....)

3. Andi Aprasing, SH.,MH


(.....)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

N a m a : **Nuralamsyah**
Nomor Stambuk : **4505060119**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Tata Negara**
No Pendaftaran Judul :
Tgl Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : **Tinjauan Pelaksanaan Ketentuan Tentang Fungsi Badan Pengawasan Daerah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi di Kabupaten Bima**

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S-I).

Pembimbing I



Pary Salim, SH.,MH

Pembimbing II



Andi Aprasing, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Abd Haris Hamid, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini penulis ajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu-ilmu Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan suatu tulisan ilmiah yang sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

Namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan karena pengetahuan dan pengalaman penulis masih terbatas, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami butuhkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak mulai dari pengumpulan data sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abd Haris Hamid, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukumn Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Pary Salim, SH.,MH selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

3. Bapak Andi Aprasaing, SH, MH, selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran, kebijaksanaan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bupati Bima yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibunda yang paling berjasa dalam hidupku yang telah memberikan dorongan serta iringan do'a yang tulus dan ikhlas.
7. Teman-temanku seasrama kuucapkan pada kalian banyak terima kasih yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagij penulis sendiri dan para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan.


Makassar, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pengawasan	7
2.2 Tujuan Pengawasan	8
2.3 Perangkat, Wewenang Perangkat dan Ruang Lingkup Pengawasan Umum	10
2.4 Jenis - Jenis Pengawasan	16
2.5 Fungsi dan Kedudukan Bawasda	18
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
3. 1 Gambaran Umum Kabupaten Bima	19
3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Bawasda Kabupaten Bima.....	42

3.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bawasda Kabupaten Bima.....	48
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu dijabarkan pula secara jelas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka, (pasal 1 ayat 3 UUD 1945) sehingga jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan semakin ditingkatkan dan diperluas pembangunan, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan semakin besar, sehingga dibutuhkan pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan secara profesional demi optimalisasi serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan nasional, tidak terkecuali pembangunan di daerah juga diupayakan agar dilaksanakan secara

terpadu, serasi serta arah dan kebijakan pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dapat terealisasi dengan baik.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, seyogyanya dilakukan dalam suatu kerangka sistem serta langkah yang terpadu baik berupa pencegahan maupun penindakan atas berbagai penyimpangan. Perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan personalia dilaksanakan secara kontinyu di semua jajaran dan tingkatan aparat pemerintah dan perlu dibarengi dengan pengembangan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang konsepsional.

Pengeluaran anggaran pemerintahan yang semakin meningkat jumlahnya, sehingga bila pengeluaran tugas-tugas pemerintahan tidak dilakukan secara efisien dan efektif, maka jumlah yang dibocorkan karena inefisiensi makin meningkat pula, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mencegah penyelewengan anggaran dan berupaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara untuk tetap mempertahankan citra dan kewibawaan pemerintahan.

Peningkatan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah semakin penting, seiring dengan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi yang tercakup di dalamnya aspek pengawasan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dibatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan fungsi badan pengawasan daerah Kabupaten Bima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Kendal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bawasda Kabupaten Bima?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan Bawasda Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Bawasda Kabupaten Bima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bawasda Kabupaten Bima.
- c. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil pengawasan Bawasda Kabupaten Bima.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai media informasi bagi masyarakat tentang masalah hukum pada umumnya dan pengawasan pada khususnya.
- b. Dapat menjadi bahan acuan bagi calon peneliti berikutnya, yang meneliti tentang fungsi badan pengawasan daerah (Bawasda).

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bima, khususnya pada Kantor Bawasda Kabupaten Bima.

Untuk melakukan penelitian, waktu yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang ada kaitannya dengan penelitian selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari :

- a. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian.
- b. **Data Sekunder**, adalah data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau arsip yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan cara telaah pustaka, yakni data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari buku-buku atau literatur ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan di maksud.

b. Studi lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) **Observasi**, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian.
- 2) **Wawancara**, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif (penggambaran) keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan masalah yang dibahas.



kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan agar berjalan sesuai dengan harapan yang hendak dicapai.

Di bawah ini akan diberikan skema sederhana mengenai pengertian pengawasan.



Maka pengawasan secara sederhana adalah suatu proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan tolak ukurnya/kriterianya yang kemudian diikuti dengan tindakan korektif / perbaikan.

2.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan umum dapat dilakukan dengan tujuan :

- a. Pengawasan umum atas jalannya pemerintahan daerah bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan otonomi daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka (1995:68), bahwa pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berorientasi untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga jika terjadi hal-hal yang menyimpang maka akan ditempuh langkah-langkah yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Menurut George R. Terry (1995:395), mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana".

Selanjutnya Arifin Abdulrachman (1999:99) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"pengawasan adalah kegiatan /proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terjadinya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui

b. Dari hasil pengawasan umum diharapkan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna.
2. Penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana, beserta sebab-sebab dan cara untuk mengatasinya.
3. Rencana dan ketentuan-ketentuan yang ternyata tidak atau kurang sesuai dengan keadaan/kondisi yang terjadi di lapangan.

c. Hasil-hasil pengawasan umum merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan rencana-rencana dan kebijakan selanjutnya serta dapat merupakan acuan bagi pelaksanaan pembinaan dan penyelidikan.

Oleh karena itu tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam mencapai hasil yang maksimal.

2.3 Perangkat, Wewenang Perangkat dan Ruang Lingkup Pengawasan Umum

1. Perangkat Pengawasan Umum

- a. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan otonomi daerah sebagai perangkat pengawasan yang membantu menteri dalam negeri yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri dan otonomi daerah.
- b. Badan pengawasan daerah propinsi adalah lembaga pengawasan fungsional daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administrate melalui sekretaris daerah dan secara teknis fungsional berada di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Departemen dalam negeri dan otonomi daerah.
- c. Badan pengawasan daerah kabupaten/kota sebagai perangkat pengawasan umum yang membantu Bupati/Walikota dalam kedudukannya selaku kepala daerah yang secara teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sebagai pelaksana administrasi daerah.

2. Wewenang Dan Perangkat Pengawasan Umum

a. Inspektorat Jenderal departemen dalam negeri melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok departemen dalam negeri di pusat maupun di daerah, baik kegiatan rutin maupun pembangunan, berwenang

1) Melakukan pengawasan terhadap :

- a. Komponen-komponen dalam lingkup kantor pusat departemen dalam negeri dan otonomi daerah.
- b. Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (pasal 7 UU No. 32 tahun 2004).

2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat yang tersebut pada huruf (a) di atas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

3) Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada menteri dalam negeri tentang tindakan yang akan diambil.

4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.

- 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
 - 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
 - 7) Memberikan laporan tentang hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
- b. Badan pengawasan daerah (Bawasda) propinsi, melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan dekonsentrasi daerah di kabupaten/kota yang berwenang :
- 1) Melakukan pengawasan terhadap :
 - a) Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah propinsi.
 - b) Komponen-komponen dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas pembantuan.
 - c) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggung jawab Gubernur karena jabatannya.
 - 2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat terkait atau pihak-pihak yang dianggap perlu.

- 3) Meminta dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Gubernur tentang tindakan yang perlu diambil.
 - 4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk diminta keterangan yang diperlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
 - 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
 - 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
 - 7) Memberikan laporan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.
- c. Badan pengawasan daerah (Bawasda) Kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota di dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dengan berwenang.
- 1) Melakukan Pengawasan Terhadap :
 - a) Komponen-komponen dalam lingkungan pemerintah daerah/kota yaitu :
 - (1) Kecamatan / kelurahan
 - (2) Badan usaha milik daerah (BUMD)

(3) Instansi-instansi lainnya yang menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota karena jabatannya.

- 2) Meminta, menerima dan mengusahakan laporan-laporan dan bahan-bahan atau keterangan lain yang diperlukan dari semua pejabat pada huruf (a) di atas atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- 3) Menerima dan meneliti pengaduan-pengaduan serta memberikan saran kepada Bupati/Walikota ten tang tindakan yang perlu diambil.
- 4) Memanggil pejabat-pejabat terkait untuk di minta keterangan yang di perlukan dengan memperhatikan jenjang jabatan dan tata kerja yang berlaku.
- 5) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat kerja.
- 6) Menyarankan tindakan preventif maupun represif terhadap segala bentuk penyimpangan kepada pejabat yang berwenang.
- 7) Memberikan laporan ten tang hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Dari segi ruang lingkup, pengawasan terbagi atas :

- a. Pengawasan intern, yaitu jika antara pengawas dan yang diawasi ada hubungan hierarkis atau masih dalam lingkup instansi bersangkutan/unit pelaksanaan itu sendiri.
- b. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan hierarkis.

Sedangkan ruang lingkup pengawasan menurut Keppres RI No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

- a. Kegiatan umum pemerintahan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan
- c. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
- d. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- e. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dalam kaitannya dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan Keppres RI. No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Kepmendagri dan Otda nomor 17 tahun 2001 tentang pelimpahan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Gubernur, maka ruang lingkup pengawasan badan pengawasan daerah selaku perangkat daerah mengadakan pemeriksaan reguler di semua unit kerja di propinsi selaku pelaksana tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan otonomi daerah propinsi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

2.4 Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di kenal beberapa jenis pengawasan, namun secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Jenis pengawasan menurut sifatnya, di bagi atas :
 - a. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang di lakukan sebelum diadakan suatu kegiatan atau pelaksanaan dari pada kegiatan.

- b. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sementara atau telah dilaksanakan dengan kata lain pengawasan yang sifatnya penindakan.
 - c. Pengawasan umum, yaitu jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan terhadap semua kegiatan objek pemeriksaan agar dapat terselenggara dengan baik.
2. Jenis dan pengawasan menurut lembaganya, terdiri atas :
- a. Pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahannya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengawasan legislatif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan oleh para anggota dewan perwakilan rakyat.

2.5 Fungsi Dan Kedudukan Bawasda.

1. Badan pengawasan daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan pengawasan daerah
- b. Perumus kebijakan teknis dalam lingkup badan pengawasan daerah.
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah

2. Kedudukan Bawasda, adalah sebagai berikut :

Badan pengawasan daerah sebagai perangkat pengawasan umum yang membantu kepala daerah (Gubernur dan Bupati) dalam kedudukannya sebagai kepala daerah yang taktis operasionalnya langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala melalui sekretaris daerah.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi Bawasda Kabupaten Bima Susunan

organisasi Bawasda terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

1) Sub bagian umum

2) Sub bagian keuangan

3) Sub bagian perencanaan

c. Bidang Pemerintahan Aparatur dan Pertanahan

1) Sub bidang pemerintahan umum

2) Sub bidang pemerintahan daerah

3) Sub bidang aparatur dan kelembagaan

4) Sub bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

5) Sub bidang pertanahan

d. Bidang Keuangan

1) Sub bidang pengelolaan keuangan pusat

2) Sub bidang pelaksanaan anggaran daerah

3) Sub bidang perhitungan anggaran daerah

e. Bidang Pembangunan

- 1) Sub bidang pembangunan Provinsi dan Kabupaten
- 2) Sub bidang proyek bantuan pembangunan Kabupaten
- 3) Sub bidang pembangunan Kelurahan/Desa dan pelita nasional

f. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah

- 1) Sub bidang perlengkapan, peralatan pusat dan peralatan daerah
- 2) Sub bidang kekayaan daerah


g. Sub bagian perencanaan

h. Bidang Perekonomian Daerah, Badan Usaha Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Sub bidang badan usaha milik daerah
- 2) Sub bidang retribusi dan pajak daerah
- 3) Sub bidang pendapatan lain-lain.

Adapun struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Bima dapat dilihat pada bagan dan halaman berikutnya :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BIMA



2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala badan

- 1) Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a) Merumuskan sasaran pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di lingkungan pemerintah daerah Bima
 - b) Menyusun kebijakan teknis pembinaan pengawasan fungsional di bidang penyelenggaraan otonomi daerah
 - c) Memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan fungsional dengan pihak yang berkompeten
 - d) Menyelenggarakan pembinaan administratif terhadap seluruh aparat
 - e) Membagi tugas kepada kepala bidang
 - f) Mengarahkan / memberi petunjuk kepada kepala bidang
 - g) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Bima
 - h) Membuat laporan hasil kegiatan pengawasan
 - i) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

j) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang administrasi umum perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat badan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga badan
 - b) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
 - c) Pembinaan administrasi kepegawaian
 - d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
 - e) Pelaksanaan evaluasi, analisa dan penyusunan laporan pelaksanaan tugasnya
 - f) Pembinaan pelaksanaan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi badan.
 - Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang surat menyurat, kearsipan, tata naskah dinas, perlengkapan, perjalanan dinas, rumah tangga dinas, menyusun program pemantauan, pengendalian dan laporan.

- Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam melaksanakan serta menyiapkan usulan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), persiapan pembuatan tugas operasional dan perencanaan dan pengembangan sistim dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan.
- Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang pembinaan administrasi keuangan meliputi : penyusunan anggaran, pengelola dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.

c. Bidang Pemerintahan Aparatur dan pertanahan

- 1) Bidang pemerintahan aparatur negara dan pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pengamanan fungsional atas pelaksanaan otonomi daerah dan unit satuan kerja yang memiliki tugas penyelenggaraan bidang pemerintahan aparatur dan pertanahan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Aparatur dan Pertanahan Negara mempunyai fungsi :

- a) Menyusun pedoman pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemeriksaan di bidang pemerintahan aparatur dan pertanahan
- b) Merumuskan dan menyusun kegiatan teknis pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemeriksaan di bidang pemerintahan aparatur dan pertanahan
- c) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di bidang pemerintahan aparatur dan pertanahan
- d) Memberi petunjuk pembinaan kepada staf
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kepala Badan
- f) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
 - Sub bidang pemerintahan umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pemerintahan umum
 - Sub bidang pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Sub bidang aparatur dan kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan

aparatur dalam pelaksanaan pemberian gaji dan pengembangan sumber daya aparat kelembagaan daerah

- Sub bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pembinaan kesatuan bangsa
- Sub bidang pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan di bidang pertanahan Hak Milik Negara / Daerah atau perorangan.

d. Bidang Keuangan

- 1) Bidang keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pengamanan fungsional atas pelaksanaan otonomi daerah dan unit satuan kerja yang memiliki tugas penyelenggaraan bidang keuangan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka uraian fungsi jabatan Kepala Bidang Keuangan adalah :

- a) Menyusun pedoman pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di bidang keuangan
- b) Merumuskan dan menyusun kegiatan teknis pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di bidang keuangan
- c) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di bidang keuangan
- d) Memberi petunjuk pembinaan kepada staf
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kepala Badan
- f) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
 - Sub bidang pengelolaan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan pusat di daerah /desa dan kelurahan
 - Sub bidang pelaksanaan anggaran daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah sesuai anggaran pendapatan belanja daerah
 - Sub bidang perhitungan anggaran daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan bidang

perhitungan keuangan daerah yang terkait dengan pemeriksaan rutin dan pembangunan sebelum disampaikan untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Bidang Pembangunan

- 1) Bidang pembangunan mempunyai tugas membantu-Kepala Badan dalam melakukan pengawasan fungsional atas pelaksanaan otonomi daerah dan unit satuan kerja yang memiliki tugas penyelenggaraan bidang pembangunan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka uraian tugas Kepala Bidang pembangunan adalah :
 - a) Menyusun pedoman pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemeriksaan di bidang pembangunan
 - b) Merumuskan dan menyusun kegiatan teknis pembinaan penyelenggaraan pengawasan di bidang pembangunan
 - c) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di bidang pembangunan
 - d) Memberi petunjuk pembinaan dan tugas kepada staf
 - e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah
 - f) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

- Sub bidang pembangunan propinsi dan kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan Provinsi dan Kabupaten
- Sub bidang proyek program bantuan Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap proyek program bantuan pembangunan Kabupaten
- Sub bidang pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap program bantuan pembangunan Kelurahan / Desa dan pelita nasional.

f. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah

- 1) Bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pengawasan fungsional atas pelaksanaan otonomi daerah dan unit satuan kerja yang memiliki tugas penyelenggaraan bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka uraian tugas Kepala Bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah adalah :

- a) Menyusun pedoman pembinaan penyelenggaraan pengawasan pemeriksaan di bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah
- b) Merumuskan dan menyusun kegiatan teknis pembinaan penyelenggaraan pengawasan di bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah
- c) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah
- d) Memberi petunjuk pembinaan kepada staf
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kepala Badan
- f) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan.
 - Sub bidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan dan inventaris, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik negara dan daerah
 - Sub bidang kekayaan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan dan inventaris,

pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik negara
dan daerah

g. Bidang Perekonomian Daerah, Badan Usaha Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

1) Bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan fungsional atas pelaksanaan otonomi daerah dan unit satuan kerja yang memiliki tugas penyelenggaraan bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat.

2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) di atas, maka tugas Kepala Bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat adalah :

a) Menyusun pedoman pembinaan penyelenggaraan pengawasan di bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat

b) Merumuskan dan menyusun kegiatan teknis pembinaan penyelenggaraan pengawasan di bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat

c) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan di bidang perekonomian daerah, badan usaha daerah dan kesejahteraan rakyat

- d) Memberi petunjuk kepada staf
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan
- f) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.
 - Sub bidang badan usaha milik daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengadakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan badan usaha milik daerah, badan pengelolaan dan yayasan milik pemerintah daerah
 - Sub bidang retribusi dan pajak daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah - Sub bidang pendapatan lain mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pungutan daerah dan pendapatan lain-lain di luar pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

3. Renstra Bawasda Kabupaten Bima

a. Maksud dan Tujuan

Untuk mencapai keberhasilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka kegiatan pengawasan harus dimulai sejak awal perencanaan,

karena kegiatan pengawasan juga harus menjadi bagian dari sistem defeksi dini dan cegah dini sehingga mampu menyiapkan langkah-langkah alternatif sebagai antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang timbul secara cermat, tegas dan arif.

Untuk itu setiap aparat pengawasan yang melakukan tugas pemeriksaan, di samping kecermatan juga mampu menguasai peraturan perundang-undangan, serta mampu mengembangkan setiap temuan pemeriksaan, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

Renstrada Kabupaten Bima tahun 2005-2009 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya, khususnya pada Bawasda kabupaten Bima, dengan maksud untuk menyediakan pedoman bagi aparat pengawasan fungsional dalam menentukan program dan kegiatan setiap tahunnya yang disebut Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan non PKPT yang didukung oleh biaya APBD.

Hal ini tidak terlepas sebagai wujud dari Renstrada dan selanjutnya sebagai bahan dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan setiap akhir masa

jabatan. Renstra Bawasda merupakan penjabaran dari Renstrada Kabupaten Bima sehingga didalam melaksanakan tugas pengawasan adalah bagian integral dari sistim penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.

Dengan penyusunan Renstra di setiap unit kerja adalah sebagai acuan didalam melakukan program yang telah ditentukan berdasarkan skala prioritas disetiap tahunnya yang didukung oleh biaya APBD dan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja seorang pemimpin.

Tujuan penyusunan Renstra Bawasda Kabupaten Bima adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan dan pemeriksaan di setiap unit kerja khususnya pemeriksaan PKPT di setiap tahunnya.
- 2) Memudahkan pimpinan untuk menilai dan memahami arah dan kebijakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Sebagai acuan bagi pemeriksa APF sehingga diperoleh kesatuan arah untuk meningkatkan efektifitas pemeriksaan pada khususnya dan untuk pengawasan fungsional pada umumnya.

b. Visi

Visi Kabupaten Bima 2005 - 2009 adalah menjadikan Bima sebagai pusat pengembangan kelautan, budaya dan pendidikan. Dengan mewujudkan visi tersebut, maka masyarakat Bima mencapai taraf kehidupan sosial ekonomi yang berkecukupan, agar dapat menjadi daerah yang maju sejajar dengan daerah lain di kawasan Indonesia.

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam visi pemerintah Kabupaten Bima dengan tetap memperhatikan pola dan arah perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi oleh daerah. Rumusan visi pemerintah Kabupaten Bima adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan mandiri dengan pendekatan agama dan budaya yang didukung oleh pemberdayaan aparatur pemerintahan.

Berdasarkan visi Kabupaten dan Pemerintah Bima merupakan dasar dalam penyusunan Renstra unit kerja khususnya Bawasda Kabupaten Bima demi tercapainya visi pemerintah tersebut maka Bawasda mempunyai visi sebagai berikut: "mewujudkan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) Kabupaten Bima yang bersih, bermoral dan bertanggung jawab serta profesional".

Maka dituntut aparat pengawasan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya bukan saja dibidangnya akan tetapi juga memiliki etos kerja yang tinggi dan berorientasi kepada kualitas serta pengembangan wawasan aparat pengawasan.

c. Misi

Untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bima, maka disusun misi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan aparatur pengawasan yang bersih, bermoral dan bertanggung jawab serta profesional
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan
- 3) Menjalinkan kerja sama antara aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya
- 4) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan operasional di lapangan
- 5) Meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawasan Daerah dengan instansi terkait serta tim tindak lanjut.

a. Prioritas Pengawasan

Prioritas pengawasan selama 2 (dua) tahun terakhir ini berdasarkan PKPT yang telah disusun yang disesuaikan dengan

anggaran yang tersedia dan pemeriksaan pengaduan dari masyarakat dan akhir masa jabatan apabila anggaran memungkinkan, namun tidak semuanya kasus (pengaduan) diperiksa karena minimnya biaya yang tersedia.

Jadi di masa yang akan datang perlu adanya dukungan dana / anggaran, sehingga semua pengaduan dari masyarakat dapat diperiksa terutama yang merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.

b. Program dan Kegiatan

1) Kondisi Umum

Kondisi umum pengawasan daerah adalah :

- a) Profesionalisme aparat pengawasan yang masih rendah
- b) Sarana dan prasarana pengawasan yang masih minim
- c) Masih ada kesenjangan antara temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan realisasi tindak lanjut.

2) Program dan Kegiatan Strategis

- a) Pelaksanaan diklat khusus pengawasan
- b) Pengaduan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ,
pengawasan
- c) Koordinasi dan sosialisasi pemutakhiran data
- d) Peningkatan mutu hasil pengawasan

Adapun program kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bima tahun anggaran 2005 - 2007 adalah :

1) Tahun 2005

- a) Dipenda Kabupaten Maluku Tenggara
- b) Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu se Kabupaten Bima
- c) Dinas Peternakan dan Perikanan
- d) Kecamatan-kecamatan
- e) Kelurahan / Desa
- f) Pemeriksaan Khusus (pengaduan-pengaduan masyarakat)

2) Tahun 2006

- a) Kantor Badan Kesbang dan Linmas Setda Kabupaten Bima
- b) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bima
- c) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima
- d) Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Bima
- e) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bima
- f) Dinas Pertanian Kabupaten Bima
- g) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima
- h) Pemeriksaan khusus (pengaduan-pengaduan masyarakat)

3) Tahun 2007

- a) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bima
- b) Dinas Sosial Kabupaten Bima

- j) Pemeriksaan khusus (pengaduan-pengaduan masyarakat)

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Fungsi (Bawasda) Kabupaten Bima.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Kantor Bawasda Kabupaten Bima, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan fungsi Bawasda. Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung namun ada juga yang menghambat pelaksanaan fungsi Bawasda. Faktor yang menunjang yakni ; kekeluargaan, kesadaran aparat yang tinggi. Adapun faktor penghambat yakni ; sarana dan prasarana, keadaan lingkungan, ketepatan waktu, rendahnya profesionalisme aparat, kurangnya kesempatan aparat mengikuti pelatihan serta kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi.

1. Faktor Pendukung

a. Toleransi dan Kekeluargaan

Dalam suatu lingkungan kerja dibutuhkan suatu kondisi yang harmonis. Hal ini bisa kita jumpai dalam lingkungan kerja Bawasda Kabupaten Bima, yaitu adanya rasa atau hubungan kekeluargaan yang melekat yang membuat staf tidak canggung-canggung untuk bertanya kepada atasannya ketika menemui kendala dalam melakukan tugasnya.

- c) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima
 - d) d. Dinas Kimpraswil Kabupaten Bima
 - e) Kantor BAPPEDA Kabupaten Bima
 - f) Pemeriksaan khusus (pengaduan-pengaduan masyarakat)
- 4) Tahun 2008
- a) Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bima
 - b) Bagian Umum Setda Kabupaten Bima
 - c) Dinas Perindag Kabupaten Bima
 - d) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima
 - e) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bima
 - f) Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima
 - g) Pemeriksaan khusus (Pengaduan-pengaduan masyarakat)
- 5) Tahun 2009
- a) Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Bima
 - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Bima
 - c) Dinas Perindag Kabupaten Bima
 - d) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima
 - e) Dinas Perhubungan Kabupaten Bima
 - f) Dinas Pariwisata Kabupaten Bima
 - g) Dinas Infokom Kabupaten Bima
 - h) Sekretariat DPRD Kabupaten Bima
 - i) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima

b. Kesadaran aparat yang tinggi

Kalau kita menengok kondisi Bawasda Kabupaten Bima yang cukup memprihatinkan dalam hal sarana dan prasarana dan hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pengawasan. Namun hal tersebut nampaknya bisa diatasi oleh kualitas aparat yang tinggi, misalnya ada aparat yang menggunakan kendaraan sendiri, mengatur waktu pemeriksaan agar dengan jumlah alat pengawasan yang sangat terbatas, pemeriksaan dapat berjalan. .

2. Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana

Cukup menyedihkan melihat kondisi sarana dan prasarana Bawasda Kabupaten Bima yang sangat tidak memadai dalam menunjang jalannya pengawasan, yaitu sarana dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi kinerja atau yang terlibat langsung dalam pengawasan padahal pemerintah dalam hal ini seharusnya mengalokasikan dana yang cukup untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini dilihat dari hasil kuisisioner yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sangat memprihatinkan, pada tabel berikut :

Tabel 1
Pernyataan Responden Tentang Dukungan Perlengkapan
Kegiatan Pengawasan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. Sangat lengkap	-	0%
2. Cukup lengkap	3	30%
3. Kurang lengkap	7	70%
Jumlah	10	100 %

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa kecenderungan responded pada pernyataan kurang lengkap dengan frekuensi sebesar 70 %. Hal ini berarti dukungan perlengkapan kegiatan administratif terbatas untuk memenuhi kebutuhan persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksaan di lingkungan Bawasda Kabupaten Bima saat ini tergolong kurang lengkap.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, menyatakan bahwa Kami selalu terbentur pada peralatan teknis operasional misalnya ATK, Komputer dan Kendaraan serta peralatan teknis lainnya sementara pemeriksa terdiri dari beberapa tim, sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan.

b. Dukungan waktu yang tersedia

Waktu yang digunakan atau dukungan waktu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil pemeriksaan oleh Bawasda Kabupaten Bima.

Dukungan waktu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dilihat dari segi ketepatan maupun kecukupan waktu yang disediakan. Sub variabel ini akan diketahui dengan menganalisis beberapa indikator yaitu :

- 1) Ketepatan waktu pelaksanaan, pemeriksaan,
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan,
- 3) Kecukupan waktu pelaksanaan pemeriksaan,
- 4) Kecukupan waktu pembuatan laporan pemeriksaan.

Semua indikator tersebut juga akan diformulasikan menjadi pertanyaan kepada responden, sehingga jawaban responden dari pertanyaan itu akan dianalisa tentang waktu yang digunakan oleh Bawasda Kabupaten Bima dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Pernyataan Responden Tentang Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. Sangat tepat	1	10%
2. Cukup tepat	4	40%
3. Kurang tepat	5	50%
Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada data tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan, waktu pelaksanaan yang ditetapkan diusahakan agar lebih optimal dan tepat sasaran karena masih sangat kurang dukungan waktu yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara Kami bahwa ketepatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan, kelambatan dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, akan berakibat pada lambannya pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Selanjutnya tentang waktu disediakan cukup mendukung kinerja pengawas, diperoleh jawaban responden sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Pernyataan Responden Tentang Kecukupan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. Sangat memadai	2	20
2. Cukup memadai	4	40
3. Kurang memadai	4	40
Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada data tabel diatas, dapat diketahui terjadi keseimbangan responden pada pernyataan cukup memadai dan kurang memadai, masing-masing 40 %. Hal ini mengandung arti bahwa waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pemeriksaan relatif seimbang pada pernyataan cukup memadai dan kurang memadai.

Kecukupan waktu sangat mempengaruhi efektifitas pemeriksaan yang sekaligus sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan. Kecukupan waktu yang dibutuhkan agar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut tidak tergesa-gesa dan dapat lebih teliti dan cermat, serta hasilnya dapat lebih obyektif.

Selanjutnya pernyataan responden tentang waktu yang disediakan dalam rangka pembuatan LHP, diperoleh jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Pernyataan Responden Tentang Kecukupan Waktu Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pernyataan Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	%
1. Sangat memadai	1	10
2. Cukup memadai	4	40
3. Kurang memadai	5	50
Jumlah	10	100 %

Berdasarkan pada data tabel diatas, dapat diketahui kecenderungan responden pada pernyataan kurang memadai sebesar 50 %. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang disediakan untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan belum disediakan secara maksimal.

Keterlambatan penyelesaian pembuatan laporan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan Bawasda Kabupaten Bima, sangat dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan profesionalitas petugas pemeriksa terutama penguasaan terhadap permasalahan yang diperiksa, kompetensi dan relevansi tanda bukti pemeriksaan yang diperoleh dan pengalaman yang

bersangkutan dalam bertugas. Keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sebagai sub variabel faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Bawasda Kabupaten Bima

c. Rendahnya profesionalisme aparat

Tugas Bawasda Kabupaten Bima bukanlah pekerjaan yang mudah, memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang khusus misalnya dalam pengawasan fisik proyek, pengawas dituntut keahliannya dalam mengetahui kekuatan beton dan campuran, campuran yang digunakan apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dengan rendahnya pengetahuan pengawas akan memungkinkan terjadinya kebocoran dana.

d. Kurangnya kesempatan aparat mengikuti pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bawasda, maka sangat diperlukan pelatihan-pelatihan atau pendidikan tingkat fungsional. Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam kinerja Bawasda, yakni kurangnya kesempatan aparat mengikuti pelatihan.

e. Kurangnya pemahaman aparat tentang tugas pokok

Kurangnya pemahaman aparat tentang tugas pokok akan menyebabkan kurang lancarnya kinerja pengawasan, karena tugas pokok dan fungsi sebagai petunjuk arah bagi pelaksanaan fungsi Bawasda.

3.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bawasda Kabupaten Bima

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, diadakannya pengawasan karena adanya kebutuhan pimpinan/manajer akan informasi tentang penyelenggaraan seluruh bagian dari sistim manajemen yang dipimpin. Informasi perlu sekali bagi pimpinan dalam rangka pengambilan tindakan preventif maupun represif terhadap kesalahan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan manajemen serta untuk menentukan kebijakan-kebijakan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan memegang peranan yang sangat penting dan bahkan tahap ini sering tidak mendapat perhatian serius. Pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjut bukan hanya merupakan pemborosan, tetapi lebih dari itu justru akan merusak citra pengawasan itu sendiri dan di lain pihak justru mendorong dan menyuburkan tindakan penyimpangan dan penyelewengan.

Produk langsung dari pengawasan adalah berupa data dan formasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya can dapat terlihat apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh tim tindak lanjut, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi tindak lanjut hasil pemeriksaan mutlak harus dilaksanakan demi keberhasilan pengawasan dan tetap tegaknya pemerintahan/organisasi. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal sebagai tindakan korektif

atau "Corrective Action" istilah "tindakan korektif sebenarnya hanya tepat apabila dilakukan terhadap temuan yang berupa kesalahan atau penyimpangan yang memang harus dibetulkan atau dikoreksi.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Bawasda, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2007 tentang tim tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional antara lain :

1. Bupati Bima	Pembina
2. Wakil Bupati	Ketua
3. Sekda Bima Wakil	Ketua
4. Kepala Bawasda	Koordinator
5. Asisten tata praja	Koordinator
6. Kepala bagian hukum	Koordinator
7. Kepala badan kepegawaian daerah	Sekretaris
8. Kepala bidang kesejahteraan Wakil	Sekretaris
9. Kasubag hukum	Pengelola
10. Kasubag perundang-undangan	Pengelola
11. W. Renhoran, SH	Staf
12. N. Bangun, SE	Staf
13. JB. Welerubun, SIP	Staf

Menurut pasal 20 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pimpinan unit kerja pemerintahan daerah mengambil langkah-langkah tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tindak lanjut hasil pengawasan dimaksud dapat berupa :

1. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Tindakan tuntutan ganti rugi
3. Tindakan tuntutan / gugatan perdata
4. Tindakan tuntutan perbuatan pidana
5. Tindakan penyempumaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dari hasil kuisisioner dan wawancara kami dengan beberapa staf Bawasda, maka diperoleh informasi bahwa respon tim tindak lanjut cukup memuaskan sesuai dengan rekomendasi Bawasda walaupun tindakan administratif oleh beberapa oknum terkadang tidak ditanggapi/direspon, apakah itu karena pimpinan yang kurang tegas terhadap bawahan atau persoalan budaya yang tidak enak yang sudah melekat pada masyarakatnya atau adanya kerjasama antara pimpinan dan bawahan.

Berdasarkan hasil pembahasan tindak lanjut, ternyata masih cukup banyak hasil-hasil pengawasan yang tidak atau belum diikuti dengan tindak lanjut atau dilakukan tindak lanjut yang disebabkan . oleh

belum membudayanya pengawasan di kalangan aparat /pejabat atau pimpinan unit/satuan kerja, disamping adanya faktor lain diantaranya :

1. Faktor administrasi

Untuk mengambil tindakan PP Nomor 30/1980 untuk jenis hukum berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang bekerja di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, penjatuhan hukumannya harus ditetapkan dengan keputusan Mendagri, memerlukan waktu lama dan proses yang panjang sehingga sering terjadi kelainan seperti penghentian prosesnya.

2. Faktor manajerial

Dalam kenyataannya masih banyak pejabat atau pimpinan yang segan dan enggan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada bawahannya karena menganggap bahwa menghukum bawahan merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana atau tidak manusiawi.

3. Faktor politis

Masih ada yang berpandangan keliru seolah-olah penjatuhan hukum terhadap seseorang akan menimbulkan dampak negatif , terhadap seseorang dimana akan menimbulkan sinisme dan apatisme di kalangan masyarakat apabila pemerintah tidak konsekuen mengambil tindakan tegas terhadap aparat }rang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Faktor kolusi

Faktor kolusi dalam pelaksanaan tindak lanjut sering terjadi karena bermacam-macam penyebab, salah satu diantaranya adalah adanya imbalan sehingga isi laporan hasil pemeriksaan dapat di manipulasi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

5. Faktor mutu hasil pengawasan

Adanya rekomendasi aparat pemeriksa yang kurang tepat mengakibatkan tidak ditindak lanjutnya instansi, Dinas/Unit/Satuan Kerja yang diperiksa kurang dirasakan manfaatnya.

Untuk masa yang akan datang tindak lanjut hasil pengawasan akan mendapat perhatian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 pasal 16 telah digariskan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap pemerintah daerah dan aparatnya yang menolak pelaksanaan serta tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pasal 15 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD menindak lanjuti hasil pengawasan.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana berikut :

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- 1) Hukuman disiplin ringan
 - 2) Hukuman disiplin sedang
 - 3) Hukuman disiplin berat
- b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
- 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis
- c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - 2) Penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- 1) Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ,
 - 2) Pembebasan dari jabatan
 - 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil
 - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Dari hasil pembahasan pada penulisan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawasda Kabupaten Bima belum berjalan maksimal seperti apa yang diharapkan.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan tolak ukur keberhasilan bagi aparat pengawasan fungsional Bawasda Kabupaten Bima dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
3. Seiring dengan berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan keluasaan bagi daerah untuk berkreasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sehingga perlu dibarengi dengan pelaksanaan pengawasan yang tepat, independen dan terarah.

4.2 Saran

1. Fungsi pengawasan hendaknya jangan hanya ditekankan pelaksanaannya pada pengawasan yang bersifat politik, tetapi dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap mengacu kepada Undang-undang 32 tahun 2004.

2. Menyangkut pelaksanaan pengawasan, sekalipun sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Bima, tapi dalam hal pengadaannya agar tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bersifat kuantitas saja, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat efisiensi, efektifitas, dan kepraktisan dalam penggunaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Husain dan Bohari, 1975. *Hukum Keuangan Negara*, Umitoha, Ujung Pandang.
- Krisna D. dan Umbu Rauta, 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran Dan Pelaksanaan*, PT Citra Adityah Bakti, Bandung.
- Muchsan, 1981, *Berapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum Dan Kebijakan Publik Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Di Indonesia*, Averroes Press, Surabaya.
- Marbun SF, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soehino, 2002, *Hukum Tata Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19 79*, BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah, 2004*, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 2004*, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 Tentang *Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, 2003*, Citra Umbara, Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 05 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bima.

Keputusan Bupati Bima No. 124 Tahun 204 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bima.

